



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara Telp/Fax (0431) 892955*  
AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR : 800/DPPO/228 /II/2011

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal dari "**BETSY W. BOLANG, S.Pd**" Selaku Pemilik "**TK SATAP KAREGESAN**" tanggal 28 Februari 2011 serta lampiran-lampiran.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.  
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan  
Pertama : MEMUTUSKAN  
: Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :  
Nama Lembaga : **TK SATAP KAREGESAN**

Program Pendidikan Non Formal  
Yang dikembangkan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Alamat  
Kelurahan/Desa : Karezegan  
Kecamatan : Kauditan  
Kabupaten : Minahasa Utara  
Pemimpin / Penanggung Jawab : **BETSY W. BOLANG, S.Pd**  
Pemilik / Penyelenggara : **BETSY W. BOLANG, S.Pd**

Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :  
**28 Februari 2011.**

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mendaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 28 Feb 2011  
Kepala Dinas,

Drs. SINPERSLI M. TAPADA, MSc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 1991 03 1 011

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip